



PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017**





WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya yang merupakan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palangka Raya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu disingkat (UPT-PST) adalah Pelaksana Teknis dibawah Dinas terkait yang bertugas dalam hal pengawasan dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di suatu wilayah tertentu.
7. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.



11. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran lingkungan, limbah, sampah dari hasil aktivitas manusia dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan Kota dan Warga Kota.
12. Limbah adalah hasil aktivitas pembuangan manusia yang tidak bermanfaat yang menghasilkan Pencemaran Lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah;
17. Anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
18. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
19. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
20. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.
21. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.

22. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
23. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
24. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
26. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.
27. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
28. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
29. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
33. Transfer Depo Sampah adalah tempat kegiatan pemindahan sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
36. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang diatas tidak terdapat bangunan sebagai tempat tinggal, tempat usaha/perdagangan atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan, termasuk salurannya.
37. *Controlled Landfill* adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari.
38. *Sanitary Landfill* adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
39. Tagihan Jasa Kebersihan (Retribusi Sampah) adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dalam rangka menanggulangi sampah.
40. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.

41. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kerjasama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
42. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
43. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
44. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
45. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
46. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
47. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
48. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
49. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.



BAB II
KLASIFIKASI SAMPAH DAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Sampah

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kebersihan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kebersihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Badan Usaha Milik Pemerintah atau swasta ;

- (2) Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemeliharaan kebersihan di jalan umum, tempat umum, taman kota;
 - b. Melaksanakan, mengatasi dan mengendalikan pengelolaan kebersihan lingkungan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pemantusan persil dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinir oleh RT/RW setempat;
 - d. Membimbing, membina serta mengadakan pengawasan terhadap usaha-usaha pengelolaan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat/badan/swasta.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan



menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, Transfer Depo Sampah dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, Transfer Depo Sampah dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.



- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- f. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (2) Setiap orang wajib menyediakan atau membuat tempat sampah pada setiap persil, kendaraan darat maupun sungai yang dimilikinya;
- (3) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
- (5) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab dan wajib untuk mengelola dan mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut, atau dapat bekerjasama dengan Dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan di Pemerintah Kota Palangka Raya;
- (6) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Pasal 9

Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menaruh sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Membuang sampah ke TPS atau Transfer Depo Sampah diluar jam yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota;
- g. Membuang sampah di luar bak TPS yang telah disediakan;
- h. Membuang sangkrah, sisa tebangan pohon, bongkaran bahan bangunan, kaca di TPS dan transfer depo sampah;
- i. Membongkar sampah yang berada di dalam bak TPS;
- j. Membakar sampah di bak TPS;
- k. Membuang sampah ke TPS atau ke depo dengan jumlah kapasitas yang melebihi ketentuan, yaitu lebih dari 2,5 M³ (dua setengah meter kubik);
- l. Membuang zat-zat yang berbahaya dan beracun di TPS atau transfer depo sampah;
- m. Merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atau swadaya masyarakat dan atau oleh Pemerintah Daerah.



BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 12

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

BAB VI
PENANGANAN SAMPAH

Pasal 13

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.



Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman termasuk kelompok swadaya masyarakat, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan



- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
 - (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, Transfer Depo Sampah dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
 - (4) TPS, Transfer Depo Sampah dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS, Transfer Depo Sampah dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, Transfer Depo Sampah, TPSTS dan/atau TPS 3R ke TPA.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana transfer depo sampah.



Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. Transfer depo sampah;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kota ;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. Geologi;
 - b. Hidrogeologi;
 - c. Kemiringan zona;
 - d. Jarak dari lapangan terbang;
 - e. Jarak dari permukiman;
 - f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. Fasilitas dasar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. Fasilitas operasi; dan
 - d. Fasilitas penunjang.

Pasal 20

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Konstruksi;



- b. Supervisi; dan
 - c. Uji coba.
- (3) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota kecuali yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.



Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KTP bagi pemohon orang perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum;
 - b. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah;
 - c. HO dan/atau SIUP.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut :
 - a. usaha pengangkutan sampah :
 - 1) memiliki alat angkut sampah yang sesuai dengan pengelompokan sampah dan memenuhi standar teknis;
 - 2) mempunyai tenaga operasional yang memadai.
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah :
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen paling sedikit 2 (dua) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat kegiatan lainnya;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - 4) menyediakan tempat pengelolaan limbah;
 - 5) memiliki sistem tanggap darurat.
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA :
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 2 m (dua) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) memiliki peralatan pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - 4) menyediakan tempat pengelolaan limbah;
 - 5) memiliki sistem tanggap darurat.



- (4) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah dan izin usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dan huruf c berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan, perpanjangan izin serta format surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin dan perpanjangan izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan/atau papan pengumuman paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin diterbitkan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.



- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. pemeliharaan kebersihan lingkungan secara rutin.

Pasal 29

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 30

(1) Insentif lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. penyertaan modal daerah; dan/atau
- d. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian subsidi.

Pasal 31

(1) Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.



Pasal 32

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan daerah.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.



Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 36

- (1) Pengolahan Sampah menggunakan metode pendekatan 3R (*reduce, reuse, and recycle*) yaitu prinsip teknologi sampah berbasis masyarakat.
- (2) Selain menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menggunakan metode *Controlled Landfill* dan/atau *Sanitary Landfill*.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB XI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Dinas Teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan di Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang melalui multi media.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. biaya pengangkutan dari TPS/TPST/Transfer Depo Sampah ke TPA;
 - b. biaya penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan akhir sampah;
 - c. biaya pengelolaan.
- (3) Pengaturan mengenai retribusi atas pelayanan persampahan dan kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:



- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian pelatihan pengelolaan sampah dan pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. menjaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIV TANGGAP DARURAT

Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (3) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup:
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (*rapid assessment*);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi;
 - f. laporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan didalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. menyediakan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

- (4) Jika dibutuhkan kegiatan relokasi penduduk oleh Pemerintah Daerah maka biaya pengadaan tanah dan proses relokasi penduduk menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Jika terjadi kerusakan lingkungan maka wajib dinyatakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan dan Pemerintah Daerah wajib membiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memperbaiki atau memulihkan kondisi lingkungan.
- (6) Biaya kesehatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang terkena dampak atas pengolahan sampah di TPA ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

PEMBINAAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada Kawasan dan tingkat Desa atau Kelurahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPHD).



- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kelompok swadaya masyarakat dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu, Camat dan Lurah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 24 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.



- c. Meminta berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemeriksaan surat.
 - c. Pemeriksaan saksi.
 - d. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau lembaga/badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau lembaga/badan usaha badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas



pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 22 Juni 2017



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017. NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 03, 30/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN

I. UMUM

Pertumbuhan Penduduk Kota Palangka Raya dengan tingkat pertumbuhan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya volume Sampah. Pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih menggunakan paradigma lama, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pengelolaan sampah yang bertumpu pada paradigma lama sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Masyarakat harus memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif mulai dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Paradigma baru pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan



pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Amanat Undang-Undang memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dan juga kebersihan, yang membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.

Untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik maka diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan pengelolaan sampah dan kebersihan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.
- Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
- Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
- Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik,



pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan,
kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Jika kapasitas volume sampah yang akan dibuang melebihi $\pm 2,5 \text{ m}^3$ (dua setengah meter kubik) maka pemilik sampah (perorangan, lembaga/badan usaha) wajib membuang sampah sendiri ke TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf l

Cukup jelas.



Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau;
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.



Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilahan" adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPST, Transfer Depo Sampah atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS, TPS 3R, Transfer Depo Sampah ke TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah, dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemrosesan akhir sampah" adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar



kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi geologi" adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratusmeter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Kelompok Pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di wilayahnya. Kelompok ini wajib melaporkan keberadaanya ke Dinas Terkait yang berwenang mengatur persampahan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di



tempat pemrosesan akhir sampah yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "relokasi penduduk" adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemulihan lingkungan" adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi,



Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

